

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL KADALUWARSA  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MEY MINANDA**  
**12380016**

**PEMBIMBING:**  
**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**  
**19680416995031004**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya dan untuk diperdagangkan. Konsumen memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Peredaran pangan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya merupakan salah satu tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Sehingga konsumen membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam transaksi jual beli terutama produk pangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penyusun tertarik untuk meneliti perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, terutama perlindungan konsumen terhadap produk tanpa tanggal kadaluwarsa.

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan, Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini perlindungan konsumen dalam Islam berkaitan dengan kehalalan dan keharaman dalam mengkonsumsi produk pangan, yang dilihat dari segi kandungan, cara pengolahan, dan bahan-bahan yang digunakan. Selain itu, faktor luar harus diperhatikan terutama berkaitan dengan hasil akhir produksi, cara pengemasan, dan jangka waktu pangan. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum Islam dalam menciptakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat terutama konsumen. Produk pangan yang aman merupakan pangan yang *halalan thayyiba*, yang memberikan manfaat dari segi keamanan, proporsional, dan sehat. Pangan yang dikonsumsi oleh konsumen harus memberikan kemaslahatan terhadap lima pokok tujuan hukum Islam dalam *maqāsid al-sharī'ah* pada tingkat *daruriyyāt*. Tanggal kadaluwarsa pada produk pangan merupakan jaminan terhadap produk, sehingga pencantumannya bersifat wajib (*fard*) sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa, pelaku usaha memberikan perlindungan terhadap jiwa konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan dan melindungi akal konsumen dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi.

Kata kunci : konsumen, *maqāsid al-sharī'ah*, *halalan thayyiba*

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mey Minanda  
Nim : 12380016  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
TTL : 04 Mei 1995  
Alamat : Dusun I RT/RW 003/001 Kel. Simpang Agung, Kec.  
Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL KADALUWARSA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** ”.

benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Yogyakarta, 03 Maret 2016 H  
23 Jumadil Awal 1437 M

Yang menyatakan,

  
Mey Minanda  
12380016

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Pembimbing

Lamp : 1 eks

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

assalamu'alaikum, wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mey Minanda

NIM : 12380016

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA  
TANPA TANGGAL KADALUWARSA TINJAUAN  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**


Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2016

Pembimbing



**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**  
19680416995031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/045/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL KADALUWARSA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MEY MINANDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380016  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Februari 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 17 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ŧ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ فعل	fathah	ditulis ditulis	A fa’ala
ـِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
ـُ يذهب	Dammah	ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati	ditulis	Û



	أصول	ditulis	Uşûl
--	------	---------	------

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُهَيْلي	ditulis ditulis	Ai az-zuhaili
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



**MOTTO**

**“TETAP LURUS, TUJUAN AWAL”**

**“BAPAKKU ADALAH KEKUATANKU, IBUKU ADALAH HATIKU, DAN  
ADIKKU ADALAH KEBERANIANKU”**



## PERSEMBAHAN

“Untuk Bapak ku Sumery Sattama dan Ibu ku Suliyem, yang selalu hadir disetiap goresan tintaku. Menjadi bayang-bayang abadi yang selalu hadir memberikan dukungan dan doa. Menjadi sumber energi dikala diri ini mulai lelah, menjadi sumur ide kala pikiran ini mulai kehabisan kata-kata. Terimakasih atas kata” SEMANGAT!” yang tak pernah lelah kau bisikkan melalui suara indahmu.

“Untuk adik ku Lisca Dwi Febriana, yang selalu menyelinap masuk dalam pikiran dan memberikan dukungan untuk tetap melangkah maju agar tidak tertinggal jauh dari barisan. Canda tawamu, suaramu yang keras, dan malumu saat berbicara menjadi kekuatan untuk tetap melanjutkan perjalanan yang ntah tak tau akan berujung dimana, denganmu aku akan tetap menjadi pemberani. Terimakasih do, atas tawamu setiap waktu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kahadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan hidayah, inayah, dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat merasakan nikmat ilmu dalam kehidupan di bumi ini.

Atas keridhoan-Nya, peneliti menyusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”** dapat terselesaikan. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga peneliti dapat menghadapi berbagai permasalahan dengan baik dan lancar.

Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag., selaku Kepala Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama berjalannya perkuliahan yang tidak pernah lelah memberikan pengarahan.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag dan Bapak Dr. Moh Tomtowi, M. Ag., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dalam perbaikan Tugas Akhir.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Muamalat beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi tempat mencari ilmu pengetahuan, pengalaman dalam lingkup kampus maupun luar kampus.
8. Kedua orang tua ku, Bapak Sumeri Sattama dan Ibu Suliyem yang tak pernah berhenti mendoakan dan membimbing putrinya, serta adik ku Lisca Dwi Febriana yang selalu memberikan semangat. Serta, Om Wir dan Bibi Sri yang selalu memberikan saran, nasihat, dan meluangkan waktu untuk penelitian dan berdiskusi.
9. Bapak Dan Ibu BPOM Yogyakarta, LPPOM Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi.

10. Teman-teman Muamalat angkatan 2012, PKL 2012, KKN 101 angkatan 86 2015 yang selalu memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini, yang tak pernah lelah berdiskusi membahas setiap permasalahan.
11. Para Jendelist Komunitas jendela, kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam Korkom UIN Sunan Kalijaga, Kawan-kawan Asrama 996, kawan-kawan Relawan Bisik, dan kawan-kawan Insiprator Indonesia yang memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penyusunan skripsi.

Serta masih banyak yang lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas waktu luang dan pemikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Mudah mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Yogyakarta, 03 Maret 2016 H

23 Jumadil Awal 1437 M

Penyusun,

Mey Minanda

NIM. 12380016

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....	22
A. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Islam.....	22
B. Konsep Halal dan Haram dalam Hukum Islam .....	28
C. Kemaslahatan Berdasarkan <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> .....	36
D. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Positif .....	44
BAB III PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN BENTUK PERLINDUNGAN PEMERINTAH .....	55
A. Pangan Industri Rumah Tangga.....	55
B. Penentuan Pencantuman Label Kadaluwarsa .....	61



C.    Perlindungan Pemerintah.....	66
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL KADALUWARSA.....	74
A.    Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Islam .....	74
B.    Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Positif.....	80
C.    Peran Hukum Islam dalam Menyempurnakan Hukum Positif.....	86
BAB V PENUTUP.....	90
A.    Kesimpulan .....	90
B.    Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN.....	101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama fitrah dan *rahmatan lil 'alamin* memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat dari keterpurukan. Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari keadilan dengan memelihara akhlak (etika). Hubungan akhlak dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam, sebab aktivitas ekonomi dikendalikan oleh norma-norma akhlak (etika).<sup>1</sup> Al-Qur'ân menegaskan bahwa bisnis adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasi, dan dianjurkan.<sup>2</sup>

Islam mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, Al-Qur'ân menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya Praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan poduk barang dan/ atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak

---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana menuju Pembangunan Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 128.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

memberikan informasi tentang barang dan/ atau jasa secara jujur dan transparan.<sup>3</sup> Ada kesulitan yang dihadapi dalam perkembangan hukum apabila tidak berprinsip pada hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menghindari kesulitan dalam menentukan suatu hukum terhadap suatu perkara, disepakatilah *maṣlahah* sebagai *maqāsid al-sharī'ah*.

Pondasi Islam tersebut berakar pada tauhid, risalah, dan akhirat, tidak bisa mengadopsi nilai-nilai jahiliyah. Selain memperhatikan nilai-nilai akhlak yang mulia, Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan pelebagaan penegakan dan pelestarian nilai-nilai tersebut dengan memerintahkan setiap orang untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sesuai dengan firman Allah SWT

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ لَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.<sup>4</sup>

Hukum Islam yang bersifat universal dan mengandung unsur-unsur yang kuat dalam menghadapi perkembangan kemajuan perilaku masyarakat, membuktikan hukum Islam pemikiran yang tidak terbatas pada sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya telah menetapkan arah pembangunan nasional bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Arah perkembangan keempat

<sup>3</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 134.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2006), Q.S. Al-A'raf (7): 157.

bidang kehidupan ini, saling berhubungan satu sama lain secara erat dan tidak terpisahkan dengan satu cita-cita untuk mengembangkan ekonomi khas kerakyatan. Posisi kunci bagi masa depan bangsa dan negara adalah pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan bidang hukum.<sup>5</sup> Pada dasarnya perkembangan di bidang perekonomian memicu perkembangan di bidang perindustrian, sehingga memicu perdagangan nasional yang pesat. Selain itu, dengan perkembangan teknologi membuka perdagangan bebas yang menciptakan transaksi barang atau jasa semakin luas.

Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, maka konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang karena konsumen dan pelaku usaha memiliki kepentingan.<sup>6</sup> Kepentingan konsumen dalam hukum ekonomi konvensional adalah untuk memperoleh kepuasan (*utility*),<sup>7</sup> sedangkan dalam ekonomi Islam kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kemaslahatan (*maṣlahah*).<sup>8</sup> Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, sebab pelaku usaha memiliki kecenderungan

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis* ( Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2010), hlm.36.

<sup>6</sup> Ahmadi miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.37.

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGRafindo PerSada (Kerjasama UII dengan BI),2008), hlm.127.

<sup>8</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagasnya dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.67.

melecehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa mendapatkan sanksi hukum.<sup>9</sup>

Pemberian sanksi hukum kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen adalah upaya negara untuk menciptakan suatu konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara dituntut untuk bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi sosial yang dihadapi oleh masyarakat. sehingga negara berkewajiban melakukan intervensi terhadap masalah ekonomi sosial yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.<sup>10</sup> Kemandirian suatu masyarakat dapat diukur dari kemampuan masyarakat dalam mengurus dan membiayai urusan rumah tangga, salah satu cara yang dilakukan dengan mendirikan industri rumah tangga. Industri pangan di Indonesia semakin berkembang pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya usaha pangan yang berskala rumah tangga, yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan agar produk pangan yang dihasilkan sesuai dnengan standar ketentuan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.<sup>11</sup> Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak kecuali produk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Pangan yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada

---

<sup>9</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.15.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm.223.

<sup>11</sup> Panduan pengolahan pangan yang baik bagi industri rumah tangga, oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan deputi bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya direktorat surveilan dan penyuluhan keamanan pangan, 2002.

standar dan persyaratan kesehatan, sehingga makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Produk pangan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal dengan industri rumah tangga yang banyak diperjualbelikan di warung-warung maupun pasar tradisional. Sebagian besar produk makanan dan minuman tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Mencantumkan tanggal kadaluwarsa terhadap produk pangan konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>13</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 77.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab produk adalah pada pelaku usaha. Berkaitan dengan produk pangan yang diproduksi secara mandiri oleh industri rumah tangga, izin peredaran produk tersebut harus memenuhi peraturan pangan industri rumah tangga yang berlaku. Kebanyakan produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang diperjualbelikan di pasar tradisional dan warung-warung kecil tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa bahkan tidak memiliki izin edar. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, karena pada hakikatnya suatu industri rumah tangga harus memiliki izin usaha dengan adanya sertifikat usaha sehingga produknya masuk dalam daftar Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Dinas Kesehatan. Selain itu, pada kemasan tidak mencantumkan label produk sehingga hal tersebut merugikan konsumen penikmat produk tersebut.

Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam perlindungan bagi konsumen perlu ditegakkan pada suatu pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap “nasib”

masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan tingkat pembangunan negara, pertumbuhan industri dan teknologi, dan filosofi dan kebijakan pembangunan.<sup>14</sup> Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan menciptakan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen. Sehingga tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>15</sup> Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM).

Selain tidak memuat mengenai tanggal kadaluwarsa pada produk makanan dan minuman yang diproduksinya, pelaku usaha juga tidak memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI DIY pada produknya. Di Yogyakarta sendiri, banyak ditemukan produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya, sehingga banyak konsumen

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 23-24

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 27



yang dirugikan apabila membeli produk pangan yang sudah lewat tanggal kadaluwarsa. Padahal label merupakan syarat utama pada sebuah produk, dengan adanya label konsumen secara cepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan, dengan tidak adanya informasi yang jelas pada kemasan maka kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat terjadi.<sup>16</sup>

Pada tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 industri pangan MD dan 193 industri pangan rumah tangga (IPRT), hasil pemeriksaan industri pangan MD memperlihatkan bahwa 17 sarana sudah melaksanakan cara produksi pangan yang baik, sedangkan 6 sarana dinilai masih kurang, sehingga pemeriksaan yang dinilai kurang maka diberikan surat peringatan untuk melakukan perbaikan. Pemeriksaan terhadap 282 industri pangan rumah tangga dimana 144 dinilai baik dan 138 dinilai kurang, penyebab kurangnya penilaian akan industri pangan rumah tangga disebabkan oleh kurangnya pemahaman pada sarana industri rumah tangga.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik menganalisis dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL KADALUWARSA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

---

<sup>16</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 15.

<sup>17</sup> Darmawan Febri Padmono, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan DIY ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 56-57.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan diatas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam?
2. Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Positif?
3. Bagaimana peran hukum Islam menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen dalam hukum positif?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum positif.
3. Untuk mengetahui peran hukum Islam menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen dalam hukum positif.

Berdasarkan Rumusan Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis;

1. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalat yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan pelaku usaha dan konsumen. Bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan karena terkait dengan hak-hak konsumen.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terutama tentang hak-hak konsumen dalam kegiatan jualbeli, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengerti akan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemasaran suatu produk.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang di produksi oleh industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara normatif dan yuridis. Namun sebelumnya sudah ada penulis yang melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam Islam maupun hukum positif yang berupa jurnal maupun skripsi dan berikut beberapa penelitian tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Irsyad Santoso yang berjudul “ Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penulis

menganalisis mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta dampak apabila tidak ada perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemberian sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, menurut MUI bentuk perlindungan konsumen mengeluarkan fatwa tentang pedoman produk halal dengan penekanan pada produk-produk yang terkandung pada produk makanan dan diberlakukannya sanksi perdata, pidana, dan administratif.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produsen Makanan ringan Kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten “. Penulis menganalisis tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko dan pandangan hukum Islam mengenai tanggungjawab produsen makanan ringan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur mengenai tanggungjawab produsen kepada konsumen, sehingga produsen harus mematuhi aturan tersebut, serta dalam Islam tanggungjawab produsen terletak pada sifat makanan tersebut harus membawa kemaslahatan bagi konsumen.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Darmawan Febri Padmono yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan

---

<sup>18</sup> Irsyad Santoso, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Skripsi* tidak dipublikasikan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

<sup>19</sup> Nurhayati, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produsen Makanan ringan Kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten “. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penulis menganalisis peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penjaminan atas mutu makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta kendala yang dialami oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus produk kosmetik import.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Alim Sudarsono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”. Penulis menganalisis mengenai perlindungan hukum Islam terhadap konsumen berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban konsumen dan penjual. Konsumen memiliki hak *khiyar* dengan memiliki pilihan mengenai ganti rugi yang ditawarkan oleh pemilik warung. Penelitian menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus penelitian ada pada praktik jual beli makanan di tempat wisata pemandian air hangat Pacitan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Darmawan Febri Padmono , “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>21</sup> Alim sudarsono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Kosumen dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,2010.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta”. Penulis menganalisis perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil Rhodamin B sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Konsumen Yogyakarta dalam melindungi konsumen adalah dengan melakukan penyuluhan, mengadakan fasilitas pengaduan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pedagang asongan, memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya adalah penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama dengan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan trasenden. Hukum Islam

---

<sup>22</sup> Siti Fatimah, “Perlindungan Hukum Hak atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

berkaitan dengan kultur, peradaban, dan realitas sosial dalam kegiatan jualbeli antara masyarakat. Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku di dalam berbagai masyarakat muslim. Hukum Islam terdiri atas tiga lapisan norma meliputi norma dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*), asas-asas umum (*al-usul al-kuliyah*), dan peraturan-peraturan konkret (*al-ahkam al-fara'iyah*). Peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-fara'iyah*) merupakan hasil ijtihad dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum saat ini. Asas hukum Islam dalam perubahan peraturan hukum yaitu adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, peraturan tersebut telah menyangkut substansi ibadah, dan perubahan baru tertampung oleh nilai-nilai dan asas-asas syariah lainnya.<sup>23</sup> Sehingga dapat mencapai *maqāsid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan terhadap konsumen muslim. Kajian hukum Islam mengandung dua bidang pokok, yaitu: kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama atau disebut *fiqh*, dan kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam memproduksi perangkat peraturan disebut *ushul al-fiqh*.<sup>24</sup>

Ulama *ushul al-fiqh* membagi hukum Islam menjadi dua bagian besar, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan dan pilihan antara

---

<sup>23</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5.

<sup>24</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 27.

dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Hukum yang mengandung tuntutan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan untuk dikerjakan
  1. Pasti untuk dikerjakan (wajib)
  2. Anjuran untuk dikerjakan (sunnah)
- b. Tuntutan untuk ditinggalkan
  1. Pasti untuk ditinggalkan (haram)
  2. Anjuran untuk ditinggalkan (makruh)

Hukum *taklifi* ada lima macam, yaitu: wajib, *haram*, *sunnah*, *makruh*, dan *mubah*. Wajib merupakan tuntutan pasti untuk dikerjakan, bila tidak diancam dengan dosa, namun bila dikerjakan mendapat ganjaran pahala. *Sunnah* adalah anjuran untuk dikerjakan, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan bila dikerjakan mendapatkan pahala. Haram adalah tuntutan pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan, apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh adalah anjuran untuk meninggalkan, apabila dilakukan tidak mendapat dosa, namun bila ditinggalkan mendapat pahala. Mubah adalah kebebasan kepada mukallaf untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Hukum *wadh'i* adalah hukum yang tidak berbicara tentang sanksi atau konsekuensi hukum, melainkan implikasi atau akibat hukum. Pada bagian ini tidak ada dimensi pahala atau dosa melainkan implikasi pada sah atau tidak sah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf.



Pemahaman yang semakin baik tentang agama membuat masyarakat yang pada umumnya merupakan konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), yang mengawasi produk yang beredar dimasyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jualbeli, karena dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. Subjek yang disebut konsumen sebagai orang pemakai barang dan jasa. Konsumen rentan mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan konsumen berdasarkan hukum Positif Indonesia meliputi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jaminan, Mutu, dan Gizi Pangan, serta keputusan-keputusan lainnya. Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk pangan. Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa produk pangan wajib

mencantumkan keterangan tanggal kadaluwarsa yang meliputi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. Pelaku usaha yang banyak melakukan pelanggaran terkait dengan pasal 8 huruf g adalah pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP).

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*literature research*) yaitu dengan menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun. Dengan mengadakan suatu survei terhadap data yang telah ada, kemudian penulis menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan dan mencari metode-metode serta teknik penelitian.<sup>25</sup> Serta menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan melakukan penelitian dalam lingkup masyarakat dengan Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa tanggal kadaluwarsa. Sehingga yang menjadi sumber primer adalah perlindungan konsumen dan sumber skunder adalah produk pangan tanpa tanggal kadaluwarsa.

---

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke- 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm.63.

#### a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, yang mempelajari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.<sup>26</sup> Selanjutnya dianalisis mengenai perlindungan konsumen dalam masyarakat terhadap produk pangan tanpa tanggal kadaluarsa dalam hukum Islam.

#### b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep perlindungan konsumen dari segi hukum Islam dengan hukum positif

#### c. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data tidak lain adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-7 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 174.

### 1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>28</sup> dimana dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu konsumen, pelaku usaha, dan badan terkait. Dalam pengumpulan data dilapangan, penulis melakukan wawancara dengan 20 pelaku usaha industri rumah tangga, 20 konsumen, dan 3 lembaga (LPPOM-MUI, BPOM Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta).

### 2) Dokumentasi

Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji. Data diambil dari jurnal, buku, dan berita dimedia elektronik.

### 3) Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 193.

<sup>29</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm.183.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

**Bab I**, pendahuluan yang terdiri dari sembilan sub bab yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang dimana merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling berkaitan satu dengan yang lain.

**Bab II**, penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai perlindungan konsumen berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif yang terdiri dari perlindungan konsumen berdasarkan hukum Islam, konsep halal dan haram dalam hukum Islam, kemaslahatan ekonomi berdasarkan *maqāsid al-sharī'ah*, perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif, dan hubungan hukum Islam dengan hukum Positif.

**Bab III**, membahas tentang gambaran umum objek penelitian mengenai produk pangan industri rumah tangga dan bentuk perlindungan pemerintah terhadap produk pangan industri rumah tangga, meliputi pangan industri rumah tangga, penentuan pancantuman label kadaluwarsa, dan perlindungan pemerintah terhadap produk pangan industri rumah tangga.

**Bab IV**, menjelaskan mengenai analisis perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, serta peran hukum Islam dalam menyempurnakan peraturan hukum positif.

**Bab V**, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian yang dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Makanan yang mengandung makna *halalan thayyiban* diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang baik, terutama makanan tersebut sehat, proporsional, dan aman. Tanggal kadaluwarsa pada produk pangan merupakan jaminan terhadap produk, sehingga pencantumannya bersifat wajib (*fard*) sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa, pelaku usaha memberikan perlindungan terhadap jiwa konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan dan melindungi akal konsumen dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Pada prinsipnya aturan hukum Islam didedikasikan untuk mewujudkan tujuan (*maqashid*) yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*al-Hakim*) yaitu menciptakan kemanfaatan dan keteraturan hidup manusia, serta terpeliharanya kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga tercapainya suatu kemaslahatan.

Perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif merupakan suatu penjaminan kepastian hukum kepada konsumen ditengah maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan hak-hak konsumen.

Pencantuman tanggal kadaluwarsa merupakan suatu keterbukaan informasi mengenai suatu produk pangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dimana pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, penarikan produk, dan pemusnahan produk. Tanggal kadaluwarsa merupakan bagian dari informasi yang wajib dicantumkan dalam suatu produk pangan. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai keamanan, mutu, dan gizi pangan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap produk pangan, industri rumah tangga pangan wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk pangan dengan memberikan keterangan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa sesuai dengan produksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam melakukan proses produksi dilarang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk pangan. Tanggal kadaluwarsa merupakan jaminan terhadap produk pangan yang diperdagangkan dan memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi produk pangan.

Elemen masyarakat yang bertanggungjawab terhadap perlindungan hukum kepada konsumen yang utama adalah pelaku usaha, sebab pelaku usaha yang mengetahui kapan suatu produk pangan aman dan sehat untuk dikonsumsi. Kemudian konsumen, dimana konsumen memiliki kewajiban dalam menciptakan perlindungan bagi dirinya sendiri dengan mengikuti petunjuk, membaca informasi yang tertera pada kemasan mengenai petunjuk penggunaan. Selanjutnya adalah lembaga pemerintah maupun non lembaga pemerintah. Pemerintah memiliki



kewajiban melakukan pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga yang beredar dimasyarakat dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang melakukan kecurangan mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk pangan. Sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan adalah dengan menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan menarik produk pangan yang beredar dimasyarakat.

Perlindungan konsumen dalam hukum Islam mengutamakan perlindungan jiwa terhadap konsumen dengan memperhatikan hak-hak setiap konsumen sebagai manusia. konsumen di dalam Islam diberikan keistimewaan dalam memilih produk pangan, dimana produk pangan haruslah halal dan baik (*thayyib*) bagi tubuh. Berjalannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia sejalan dengan peraturan yang ditetapkan dalam peraturan hukum Islam.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, yaitu:

1. Hukum Islam sebagai hukum Tuhan yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkembang dimasyarakat, dibutuhkan suatu penjelasan yang lebih rinci mengenai peraturan mengenai sesuatu yang membawa *mashlahah* dan membawa *mafsadah*.

2. Hukum Islam dapat menjadi pegangan dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga permasalahan yang belum ada *nashnya* dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Dalam memahami ketentuan Islam, manusia selalu mengalami keterbatasan dalam menentukan suatu yang *halalan thayyiban*, sehingga diperlukan suatu pemahaman mengenai hukum Islam terutama dalam perkara perniagaan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an / Ullumul Qur'an**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2006

### **Undang-undang/ Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18/ Men.Kes/Per/IV/85 Tentang Makanan Daluwarsa.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.00.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### **Skripsi / Jurnal / Karya Ilmiah**

Fatimah, Siti,," Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Makanan yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Taun 1999 Tentang

- Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2015, Yogyakarta.
- Harris, Helmi dan M. Fadli,” Penentuan Umur Simpan (Shelf Life) Pundung Selung yang dikemas Menggunakan Kemasan Vakum dan Tanpa Vakum” *Jurnal Saintek Periklanan*, vol 9 No 2, 25 Januari 2014.
- Kara, Muslimin, “Pemikiran al-Syatibi Tentang Mashlahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah” *Jurnal* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaluddin Makasar, vol 2 No 2, 2012.
- Nurhayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produsen Makanan Ringan Kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2015, Yogyakarta.
- Padmono, Darmawan Febri, “Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan yang beredar diPasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan DIY diTinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2014 , Yogyakarta.
- Pane, Sartini,”Peranan Industri Rumah Tangga dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Roworena Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende” *Skripsi* dipublikasikan, Fakultas Tarbiyah UIN Malang, Tahun 2007, Malang.
- Sudarsono, Alim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan di Tempat Periwisata Pemandian Air Hangat Pacitan”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2010., Yogyakarta.
- Santoso, Irsyad, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undnag-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2014, Yogyakarta.

### **Fiqh dan Ushul fiqh**

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swama Bhumy, 1997.
- Al Id, Ibnu Daqiq, *Ihkamul Ahkam Syaih Umdatul Ahkam* (diterjemahkan oleh Jamaluddin Rois, dkk), Jakarta: Azzam, 2012.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke- 2, Jakarta: AMZAN, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Voeven, 1996.
- Dewi, Diana Candra, *Rahasia di balik Makanan Haram*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djakfar, Muhammad, *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pembangunan Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomu Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syari'ah*, cet.ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzam, 2010.
- Jalil, H.A Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkonsumsi Produk Halal*, cet. ke-1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Khan, M. Fahmi dan Suherman Rostidi, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawaliipress, 2013.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dengan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, cet. ke- 1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Galangpress, 2010.
- Matdawam, M. Noor, *Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Sejarah Perlembagaannya)*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP, 1985.
- Mu'allim, Amir dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Suyanto, *Muhammad Business Strategic and Ethics*, Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: SukaPress, 2005.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Keleluasaan dan Keluwasan Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Schacht, Joshep, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Sedianoetomo, Achmad Djaeni, *Ilmu Gizi Menurut Islam*, Jakarta: Dian Rakyat, 1990.
- Shiddiqi, Nourozzaman, *Fiqh Indonesia Penggagasnyan dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos, 2001.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Yasin, Yuli, *10 Prinsip Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Kataelha, 2010.

Yunus, Muhmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1990.

### **Lain-lain**

Ali, Faried, dan Sandi Syamsul Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Atmasasmita, Romli, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Assiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Bani Van Hoeve, 1994.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, cet.ke-1, Bandung: Nusa Media, 2010.

Harianto, Dedi, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Herawati, Heni, *Penentuan Umur Simpan Pada Produk Pangan*, Jawa Tengah: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2008.

Kausar, *Sistem Birokrasi Pemerintah di Daerah dalam Bayang-Bayang Budaya Patron-Klien*, Bandung: PT Alumni, 2009.

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*, cet.ke-1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

Longenecker, Justin G, Carlos W Moore and J. Willian Petty, *Kewirausahaan Menejemen Usaha Kecil*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet.ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet.ke-7, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Nurcholis, Hanif, Eceng dan Zainul Ittihad, *Administrasi Pemerintah Daerah*, cet.ke-5, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- Panduan Pengolahan Pangan yang Baik bagi industri Rumah Tangga oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Deputi Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Direktorat Survrilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2012.
- Romli, Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

### **Wawancara**

- Ani Fatimah, Sesi Bidang Penyidikan dan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, Jl. Tompeyan 1, Tegalrejo, Yogyakarta, Tanggal 16 November 2015.
- Tridjoko Wisnu Mukti, Direktur LPPOM-MUI Yogyakarta, Jl. Kapas Nomor 3 Semaki Yogyakarta, Tanggal 06 Oktober 2015.
- Widjiantoro, Direktur Lembaga Konsumen Yogyakarta, Jl. Sriti Nomor 20 Demangan Baru, Yogyakarta, Tanggal 30 Oktober 2015.

### **Website**

- Penerapan Label Pangan, [Clearinghouse.pom.go.id](http://Clearinghouse.pom.go.id), diakses pada tanggal 06 November 2015.
- Harian Jogja, Belasan Ribu Industri Makan Belum Punya PIRT, Terbit Kamis, 29 Oktober 2015.



Workshop Sistem Keamanan Pangan Terpadu, [Bkpp.jogjaprovo.go.id/content/read](http://Bkpp.jogjaprovo.go.id/content/read)  
diakses tanggal 16 Desember 2015.

